



PUTUSAN

Nomor 1320 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHARLES SIBARANI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/20 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Kota Wisata Zona Coatesville Blok SC 3 Nomor 12 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri-Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Charles Sibarani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Sibarani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 102-00-49701797 ke Rekening Bank BCA, penerima atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 740-1319577;
 - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke Nomor Rekening 740-1319577 atas nama Charles Sibarani;
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 atas nama Hajjah Aya binti Haji Said;
 - 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BTN sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 10.200.49701797;
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Tri Wardono Aji;
 - 2 (dua) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA Kecamatan Gunung Putri atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 7401319577;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Charles Sibarani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 27 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles Sibarani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 23 April 2018, pengirim atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 102-00-49701797 ke Rekening Bank BCA, penerima atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 740-1319577;
 - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA KCU Cibubur transfer sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Mei 2018 ke Nomor Rekening 740-1319577 atas nama Charles Sibarani;
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 atas nama Hajjah Aya binti Haji Said;
 - 1 (satu) bendel PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Nomor 36 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BTN sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening atas nama Antonius Sarwedi Nomor Rekening 10.200.49701797;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1320 K/Pid/2020



Dikembalikan kepada Saksi Ir. Tri Wardono Aji;

- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran dari Bank BCA Kecamatan Gunung Putri atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 7401319577;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Charles Sibarani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/PID/2020/PT BDG tanggal 5 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2020 Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/KASASI/AKTA. PID/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/KASASI/AKTA. PID/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1320 K/Pid/2020



putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. Bahwa pada bulan April tahun 2018, Saksi Ir. Tri Wardono Aji dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone untuk menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Kawasan Marunda Center, Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi seluas 27.600 (dua puluh tujuh ribu enam ratus) M2 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/m2. Atas tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi Ir. Tri Wardono Aji menjadi tertarik, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ir. Tri Wardono Aji dengan mengatakan "tanahnya bagus nih, harganya murah, bisa dicicil, bisa dimasukin ke Bank, ini sudah di *appraisal* oleh pihak Bank Bukopin, pembayarannya lunak" dan Terdakwa juga menyanggupi menyerahkan sertifikat tanah tersebut setelah 2 (dua) hari uang muka/Down Payment dibayarkan karena Terdakwa sudah dipercaya oleh pemilik tanah;
- b. Bahwa menurut Saksi Ir. Tri Wardono Aji, Terdakwa yang menentukan besaran nilai uang muka/down payment pembelian tanah kepada Saksi Ir. Tri Wardono Aji sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang mana sebelumnya telah ditawarkan oleh Saksi Ir. Tri Wardono Aji sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa menolaknya;
- c. Bahwa Saksi Ir. Tri Wardono Aji menyetujui besaran nilai uang muka tersebut dan selanjutnya Saksi Ir. Tri Wardono Aji meminta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1320 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Yoswara untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke rekening Saksi Antonius Sarwedi pada tanggal 20 April 2018 di Bank BTN Cabang Bekasi, yang mana uang tersebut adalah milik Saksi Ir. Tri Wardono Aji dari hasil menjaminkan sertifikat rumahnya yang ditransfer ke rekening Saksi Andi Yoswara sebagai penjamin;

- d. Bahwa Saksi Antonius Sarwedi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran uang muka/down payment pembelian tanah atas permintaan Saksi Ir. Tri Wardono Aji;
- e. Bahwa Saksi Ir. Tri Wardono Aji akhirnya bertambah yakin dikarenakan Terdakwa menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 1912 atas nama Hajjah Aya, PPJB antara Hajjah Aya dengan Terdakwa, dan kuasa untuk menjual dari Hajjah Aya, dan Saksi Ir. Tri Wardono Aji kemudian meminta kepada Saksi Prihatin Nugroho untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diminta Terdakwa sebagai biaya pembayaran PPB serta pembayaran balik nama dengan ditransfer kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Timesquare Cibubur Kota Bekasi melalui rekening Bank BCA atas nama PT Andini Persada Sejahtera Nomor Rekening 0666444 ke Rekening Bank BCA atas nama Charles Sibarani Nomor Rekening 7401319577;
- f. Bahwa benar setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, ternyata sertifikat tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak diserahkan kepada Saksi Ir. Tri Wardono Aji maupun kepada notaris yang ditunjuk, dan ternyata tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya juga masih bermasalah/ada sengketa dengan pihak lain;
- g. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah ditransfer kepada Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ir. Tri

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1320 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardono Aji walaupun telah meminta berulang kali dan akhirnya dilaporkan kepada kepolisian hingga di sidang di pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai kesalahannya;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **CHARLES SIBARANI** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Soesilo, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1320 K/Pid/2020